



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 / 18 / 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGKAJIAN MASALAH TUKAR MENUKAR
TANAH EKS BENGKOK PERANGKAT KELURAHAN KAUMAN DAN WATESALIT
KECAMATAN BATANG DENGAN TANAH MILIK PT PISMA GAJAH PUTRA BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tukar menukar tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit Kecamatan Batang dengan tanah milik PT Pisma Gajah Putra Batang, saat ini sedang menjadi sorotan kelompok masyarakat yang dampaknya bisa mengganggu kredibilitas Pemerintah Daerah, khususnya legislatif ;
 - b. bahwa guna pengkajian kebenaran prosedur tukar menukar tanah sebagaimana huruf a tersebut, perlu dibentuk Panitia Khusus pengkajian masalah tukar menukar tanah eks bengkok perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit Kecamatan Batang, dengan tanah milik PT. Pisma Gajah Putra Batang yang beranggotakan dari unsur-unsur Pimpinan Dewan, Ketua-Ketua Fraksi dan anggota Komisi A ;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Pimpinan DPRD tanggal 1 Maret 2002, Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua-ketua Fraksi tanggal 4 Maret 2002, hasil sosialisasi oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD tanggal 6 Maret 2002 dan hasil Rapat Pimpinan DPRD tanggal 9 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGKAJIAN MASALAH TUKAR MENUKAR TANAH EKS BENGKOK PERANGKAT KELURAHAN KAUMAN DAN WATESALIT KECAMATAN BATANG DENGAN TANAH MILIK PT PISMA GAJAH PUTRA BATANG.

PERTAMA : Panitia Khusus tersebut diktum Menetapkan, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM		KET.
		DPRD	PANSUS	
1	2	3	4	5
1.	IL MOCH. AZIES	Ketua DPRD	Ketua	-
2.	H. SOLICHIN AM.	Wakil Ketua DPRD	Merangkap anggota Wakil Ketua	-
3.	HA. ASRORI HAS, MBA	Wakil Ketua DPRD	Merangkap anggota Wakil Ketua	-
4.	TUCHWA D MAS'UD	Sekretaris DPRD	Merangkap anggota Sekretaris Bukan anggota	-
5.	PARWIETO AG	Ketua F.PDIP	Anggota	-
6.	Drs. M. SULTON SQ	Ketua F.PKB	Anggota	-
7.	Drs. HM. HELMI ASROR, SHCN	Ketua F.PPP	Anggota	-
8.	BAMBANG PRIAMBODO, SM	Ketua F.TNI/Polri	Anggota	-
9.	Drs. H. SOEKADAR	Ketua F. AKN	Anggota	-
10.	PURWANTO	Ketua Komisi A	Anggota	-
11.	H. KIKI SENJAYANI	Wakil Ket. Kom.A	Anggota	-
12.	Ir. TRI AGUS WIYONO, MS	Sekretaris Kom. A	Anggota	-
13.	SAROJI, SE	Anggota Komisi A	Anggota	-
14.	ISTIANA, SH	Anggota Komisi A	Anggota	-
15.	JOKO WIDODO	Anggota Komisi A	Anggota	-
16.	HM. ROCHMAT	Anggota Komisi A	Anggota	-
17.	MUSTOFA	Anggota Komisi A	Anggota	-

KEDUA


: Tugas Panitia Khusus tersebut diatas, untuk mengkaji masalah Tukar Menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat Kelurahan Kauman dan Watesalit dengan Tanah Milik PT Pisma Gajah Putra Batang ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Batang**.
Pada tanggal **9** Maret 2002.


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. MOCH. AZIES

WAKIL KETUA,


H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA


HA. ASRORI HAS, MBA